JURNAL

PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KULON PROGO SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM



Disusun Oleh:

HENDRA ADITIA KUSUMA

NPM : 120510776

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KULON PROGO SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM



Disusun Oleh: HENDRA ADITIA KUSUMA

NPM

: 120510776

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal 27 Juli 2016

Dosen Pembimbing

S.W. Endah Cahyowati, S.H, M.S

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

F.X. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KULON PROGO SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM

HENDRA ADITIA KUSUMA

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email : sblue0212@gmail.com

The title of this legal writting is "THE DETERMINATION OF COMPENSATION FORM ABOUT LAND ACQUISITION FOR THE AIRPORT DEVELOPMENT AT KULON PROGO AS THE EFFORT TO CONSUMATE LEGAL PROTECTION ". This legal writting prepared by the formulation of the problems, namely, how is the determination of compensation form about land acquisition for the airport development at Kulon Progo district, has the determination of compensation form about land acquisition for the airport development of at Kulon Progo district, consummated legal protection. The aim of this legal writting is to know the determination of compensation form about land acquisition for the airport development of at Kulon Progo district. On the other side, the aim of this legal writting is to know has the determination of compensation form about land acquisition for the airport development at Kulon Progo district consummated legal protection. The kind of the research for this legal writting is an empirical legal research that is conducted research directly to respondent persuant to existing facts and research location. From these results, it can be concluded that the determination of compensation form about land acquisition for the airport development at Kulon Progo produced money as the compensation form. Also the determination of compensation form about land acquisition for the airport development at Kulon Progo had been consumated legal protection, because the way to determine compensation form, and the compensation form protected the rights and also the obligation of the holders of property rights to land

Keywords: Administrative Decision, Land Acquisition, Compensation Form, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Tanah berperan penting dalam kehidupan manusia, karena sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, tanah dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal dalam kehidupannya, seperti: tempat tinggal, mata pencaharian, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, penggunaan dan peruntukkan tanah harus diatur sedemikian rupa, sehingga sasaran peruntukannya menjadi tepat seperti apa yang diharapakan. Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian menjadi dasar dari penentuan apa yang disebut dengan Hak Menguasai Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Salah satu wewenang Hak Menguasai Negara yang diberikan kepada negara adalah untuk menentukan hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Ketentuan tersebut kemudian mendasari lahirnya peraturan mengenai pencabutan hak atas tanah, pembebasan tanah, dan saat ini dikenal dengan istilah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pencabutan hak atas tanah merupakan kegiatan untuk menyediakan tanah demi suatu kepentingan pembangunan dengan cara melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya secara sepihak. Hal tersebut diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.

Upaya pencabutan hak atas tanah dinilai tidak efektif dan tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, dan oleh karena itu kemudian ditentukan ketentuan mengenai pembebasan tanah, yang saat ini dikenal dengan istilah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Perbedaan utama antara pencabutan hak atas tanah dengan pembebasan tanah pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum adalah dalam pencabutan hak atas tanah, kegiatan untuk melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya dilakukan hanya sepihak, yaitu oleh instansi yang membutuhkan tanah, sedangkan pembebasan tanah / pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memungkinkan untuk pemegang hak atas tanah menyerahkan tanahnya secara sukarela.

Undang-Undang yang menjadi dasar pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, sebagaimana saat ini ditentukan lanjut dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, sebagaimana yang telah diubah 3 kali dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015.

Pengertian pengadaan tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kegiatan untuk menyediakan tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pengertian pengadaan tanah ini tidak berbeda dengan pengertian pengadaan tanah di dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, sebagaimana yang telah diubah 3 kali

Imam Koeswahyono dalam jurnalnya berjudul Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan bagi Umum menjelaskan pengertian pengadaan tanah yang juga menegaskan pengertian pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, (Imam Koeswahyono 2008;4), yaitu : suatu perbuatan hukum yang oleh dilakukan pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu.

Berdasarkan ketentuan tentang pengertian pengadaan tanah tersebut, maka dapat dilihat bahwa pengadaan tanah mempunyai dua perspektif, yaitu: suatu kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan tanah demi suatu kepentingan pembangunan, tetapi di sisi lain, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan upaya untuk memberikan apa yang menjadi hak dari para pemegang hak atas tanah yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum.

Upaya untuk memberikan apa yang menjadi hak dari para pemegang hak atas tanah tersebut, sering disebut dengan upaya perlindungan hukum, yaitu upaya untuk melindungi hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah sebagai pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pengadaan tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu : Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang berhak.

Oleh karena itu, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan asas-asas mendukung terwujudnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah sebagai pihak yang berhak, seperti antara lain : Asas kemanusiaan, asas kepastian hukum. asas kesejahteraan. Asas-asas tersebut ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Di sisi lain, pengadaan tanah juga merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak atas tanah.

Pengertian ganti kerugian menurut ketentuan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah : Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ganti kerugian merupakan upaya untuk memberikan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, yang menderita kerugian setelah dilakukan proses pengadaan tanah.

Penetapan penilai oleh lembaga pertanahan kemudian ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, sebagaimana diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015.

Pengaturan di dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional menentukan bahwa pengadaan tim penilai ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah, serta dilakukan dengan seleksi sederhana / umum selama 30 hari kerja.

Hal-hal yang perlu dinilai oleh tim penilai dalam melakukan penilaian terhadap objek ganti kerugian ditentukan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu antara lain: tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman.

Bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya digunakan untuk kepentingan pembangunan, ditentukan di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu : Uang, Tanah Pengganti, Pemukiman Kembali, Kepemilikan Saham, ataupun bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Bentuk ganti kerugian yang akan diberikan, tidak dapat diberikan begitu saja, tetapi harus melalui proses musyawarah antara pelaksana pengadaan tanah mewakili instansi yang berkepentingan menggunakan tanah untuk suatu pembangunan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah juga perlu untuk memperhatikan asas-asas ganti kerugian sebagaimana yang ditentukan oleh Bernhard Limbong dalam bukunya berjudul Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (Bernhard Limbong 2015;196), yaitu :

- a. Asas Itikad baik
- b. Asas Keseimbangan
- c. Asas Kepatutan
- d. Asas Kepastian Hukum
- e. Asas Kesejahteraan

Pembangunan bandara yang rencananya akan diberi nama New Yogyakarta International Airport di wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo meliputi 5 desa, yaitu : Jangkaran, Sindutan, Palihan, Kebon Rejo dan Glagah dan memerlukan tanah seluas 645.63 Hektar.

Oleh karena luas tanah yang mencapai 645,63 Hektar, berdasarkan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden 40 2014. Nomor Tahun maka pembangunan bandara dilakukan dengan proses pengadaan tanah langsung, antara yang membutuhkan tanah dengan para pemegang hak atas tanah.

Dalam rangka efektifitas kerja, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, dengan mengkoordinir satuan kerja di instansinya, dan satuan atau perangkat kerja lain di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang terkait dengan pembangunan bandara, menjadi pelaksana pembangunan bandara di wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Salah satu hal yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo selaku ketua pelaksana pengadaan tanah adalah membentuk Satgas Pengadaan Tanah yang bertugas untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi data penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah.

Hal penting yang diinventarisasi dan diidentifikasi oleh Satgas Pengadaan Tanah adalah status hak atas tanah dari tanah yang akan digunakan untuk pembangunan bandara di wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas Pengadaan Tanah, didapati bahwa mayoritas tanah yang digunakan untuk pembangunan bandara di wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo adalah tanah hak milik.

Konsekuensi hukum dari tanah hak milik sebagai mayoritas tanah yang akan digunakan adalah ada pemegang hak milik atas tanah yang akan menderita kerugian karena tanahnya akan digunakan untuk pembangunan bandara, tetapi di sisi lain, para pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bandara menjadi pihak yang berhak untuk memperoleh ganti kerugian setelah proses pembangunan bandara selesai.

Selain menetapkan Satgas Pengadaan Tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah juga bertugas untuk mengadakan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam proses pembangunan bandara, dalam hal ini para pemegang hak milik atas tanah.

Tujuan dilakukannya musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan antara instansi yang berkepentingan membangun bandara dengan para pemegang hak milik atas tanah, tentang bentuk dan besaran ganti kerugian yang akan diberikan.

mengupayakan Dalam proses musyawarah agar dapat terlaksana dengan baik, ketua pelaksana pengadaan menginstruksikan anggota pengadaan pelaksana tanah untuk mengadakan pendekatan dengan para pemegang hak milik atas tanah untuk mendapatkan masukan tentang apa yang diinginkan para pemegang hak milik atas tanah sebagai ganti kerugian.

Proses pendekatan tersebut sempat menimbulkan tarik ulur, dimana di satu sisi, apa yang diinginkan oleh para pemegang hak milik atas tanah sangat beragam, di sisi lain, sebagian kecil pemegang hak milik atas tanah yang tidak sepakat sejak awal akan adanya pembangunan bandara, kemudian bergabung menjadi kelompok paguyuban Wahana Tri Tunggal.

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah penetapan bentuk ganti kerugian yang akan diberikan, dan oleh karena itu menjadi hal yang perlu diteliti lebih jauh apakah dalam pembangunan bandara di wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, khususnya dalam hal penetapan bentuk ganti kerugian yang akan diberikan, instansi yang berkepentingan membangun bandara

dalam hal ini Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pejabat tata usaha negara telah mewujudkan perlindungan hukum atau tidak bagi para pemegang hak milik atas tanah.

Sehingga tujuan daripada penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan bentuk ganti kerugian yang dilakukan instansi yang berkepentingan membangun bandara, yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pejabat tata usaha negara, serta mengetahui apakah penetapan (beschikking) bentuk ganti kerugian yang dilakukan oleh instansi yang berkepentingan membangun bandara selaku pejabat tata usaha negara telah mewujudkan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah atau tidak.

Persoalan penetapan bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo sebenarnya dapat diselesaikan dengan adanya dorongan bagi para pihak yang terlibat dalam pembangunan bandara untuk melakukan musyawarah yang intens dari berbagai pihak, sehingga melalui musyawarah diharapkan untuk dapat bertukar pikiran dengan baik, dan akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama dalam hal ganti kerugian yang akan diberikan antara pihak yang terlibat dalam pembangunan bandara di wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan pembangunan bandara, dan membagikan kuesioner kepada responden, yaitu pemegang hak milik atas tanah, yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bandara.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara

tatap muka, yaitu berkunjung langsung ke instansi yang dipilih, dan membagikan kuesioner kepada sampel yang dipilih dari populasi, yaitu para pemegang hak milik atas tanah, yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bandara, dengan tetap memperhatikan ketentuan metodologi penelitian, dan penentuan sampel dilakukan secara random sampling, yaitu memilih secara acak pemegang hak milik atas tanah yang akan dijadikan sampel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan bandara di wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dilakukan melalui 4 tahapan pengadaan tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil

Tahapan penyerahan hasil sampai penelitian ini selesai dilakukan, belum dilaksanakan karena di dalam proses pembangunan bandara sempat mengalami beberapa persoalan, antara lain seperti : gugatan terhadap Surat Gubernur Keputusan DIY No 68/KEP/2015 tentang penetapan wilayah Kecamatan Temon sebagai wilayah akan dibangun bandara ke yang Pengadilan Usaha Tata_ Negara Yogyakarta.

Melalui Putusan Nomor 07/G/2015/PTUN.Yk, surat keputusan Gubernur tersebut sempat dibatalkan, tetapi kemudian diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap pembatalan tersebut, dan melalui putusan Kasasi K/TUN/2015, Nomor 456 keputusan Gubernur tersebut kembali berkekuatan hukum, karena putusan kasasi tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Setelah Putusan Kasasi Nomor 456 K/TUN/2015 dikeluarkan, Kementerian Perhubungan menerbitkan Izin Penetapan Lokasi No 1164/2013 untuk menegaskan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang penetapan wilayah Kecamatan Temon sebagai wilayah yang akan digunakan untuk pembangunan bandara baru Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 45 Kepala Keluarga sebagai responden, didapati bahwa mayoritas pemegang hak milik atas tanah berusia diantara >30-40 tahun (dapat dilihat pada tabel berikut):

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30	4	9%
4	tahun		
2	>30-40	35	78%
	tahun		
3	>40	6	13%
1	tahun		
Jumlah		45	100%

Usia responden yang berada pada usia produktif, menunjukkan responden berada dalam usia kerja yang produktif pula. Secara logis, apabila dilakukan pembangunan bandara di tanah hak milik responden, maka akan ada kehilangan pekerjaan yang dialami dan terhadap kehilangan pekerjaan tersebut haruslah diberikan ganti kerugian oleh instansi yang berkepentingan membangun bandara.

Pekerjaan / mata pencaharian para responden dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	5	12%
2	Peternak	10	23%
3	Nelayan	25	56%
4	Wiraswasta	5	9%
Jumlah		45	100%

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden bekerja sebagai nelayan. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis Kecamatan Temon yang berada tidak jauh dari kawasan pantai yang saat ini dijadikan objek wisata, yaitu Pantai Glagah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapati bahwa bentuk ganti kerugian yang diinginkan pemegang hak milik atas tanah sebagai pihak yang berhak adalah uang dan tanah pengganti. Hal tersebut kemudian didukung dengan hasil tabel berikut:

	nash taber berkat .					
	No	Bentuk Ganti	Jumlah	%		
		Kerugian				
	1	Uang	12	24%		
3	2	Tanah	10	23%		
	10 L	Pengganti				
	3	Pemukiman	10	23%		
		Kembali				
	4	Kepemilikan	3	7%		
		Saham				
	5	Pekerjaan	10	23%		
		Baru				
	Jumla	h	45	100%		

Mayoritas responden menginginkan bentuk ganti kerugian uang karena uang dinilai merupakan bentuk ganti kerugian yang paling sederhana, tidak sulit untuk diberikan ataupun didapatkan, dan yang terpenting disetujui pula oleh instansi yang berkepentingan membangun bandara.

Pekerjaan responden yang kebanyakan merupakan nelayan mempengaruhi keputusan memilih uang sebagai bentuk ganti kerugian dalam pembangunan bandara di wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Mayoritas responden tidak ingin terlalu dipersulit dalam proses memperoleh ganti kerugian, karena bagi para responden, ganti kerugian yang diinginkan adalah ganti kerugian yang dapat menjamin kesejahteraan hidup mereka.

Bentuk ganti kerugian yang diinginkan para responden, juga ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sehingga bentuk ganti kerugian yang akan diberikan telah mewujudkan kepastian dan diupayakan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pemegang hak

milik atas tanah sebagai pihak yang berhak.

Penetapan bentuk ganti kerugian yang akan diberikan kepada responden dilakukan melalui proses musyawarah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, antara lembaga pertanahan, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang dikepalai oleh Kepala Kantor Pertanahan bertindak sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah, dan juga para pemegang hak milik atas tanah pada tanggal 20 Juni 2016, di Balai Desa Sindutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Penetapan bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo menghasilkan kesepakatan antara instansi berkepentingan yang membangun bandara, yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Angkasa Pura I dengan para pemegang hak milik atas tanah, bahwa bentuk ganti kerugian yang akan diberikan adalah bentuk ganti kerugian berupa uang.
- Adapun penetapan bentuk ganti kerugian kepada para pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya untuk digunakan pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, seiauh proses dilakukan telah yang mewujudkan perlindungan hukum. untuk Upaya mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak milik atas tanah dan pada akhirnya mendapatkan kesepakatan bentuk ganti kerugian berupa uang menuniukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo telah melindungi hak

dan kewajiban pemegang hak milik atas tanah sebagai pihak yang berhak.

5. REFERENSI

Buku / Literatur

Bernhard Limbong, 2015, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan Ke 3, Pustaka Margaretha, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Jurnal

Herman, Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, 2015, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.